BAB IV

ANALISIS KEBEBASAN MEMBENTUK RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN PERSPEKTIF ISLAM INDONESIA

A. Keselarasan Antara Perspektif Global dan Nasional

Keluarga dipandang sebagai pilar fundamental dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Baik dalam lingkup internasional maupun nasional, pembentukan keluarga tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan sosial semata, melainkan juga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta prinsip-prinsip dalam ajaran Islam menunjukkan adanya keselarasan nilai, khususnya dalam tiga aspek utama: tujuan perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga yang sejahtera, pentingnya kebebasan kehendak masing-masing pasangan, serta fungsi negara sebagai pelindung bagi institusi keluarga..

Pertama, seperti yang dipaparkan penulis pada bab sebelumnya, baik DUHAM maupun kebijakan di Indonesia sepakat bahwa tujuan utama dari ikatan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. DUHAM secara eksplisit menegaskan bahwa keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alami dan fundamental, seperti yang tercantum pada ayat 1 pasal 16 DUHAM yang berbunyi: “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat

perceraian. Pada konteks ini, DUHAM menganggap dengan adanya kebebasan dalam memilih pasangan hidup dapat menciptakan keluarga yang bahagia. Pernyataan tersebut selaras dengan perspektif Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwasanya pernikahan berujuan untuk membentuk keluarga bahagia dengan niat ibadah kepada Allah, hal ini disebutkan dalam fatwanya pada 16 April 1996 yang menyebutkan pernikahan warga Indonesia haruslah mengacu pada UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu pada pasal 1 yang mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Penekanan pada kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga menunjukkan bahwa kedua sistem hukum menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan utama.

Kedua, kebijakan dari dua perspektif tersebut juga menempatkan persetujuan bebas dari masing-masing pihak sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan perkawinan. DUHAM menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dilaksanakan dengan kehendak dan persetujuan penuh dari kedua calon mempelai, hal ini disebutkan dalam ayat (2) pasal 16 DUHAM yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai". Keselarasan ini juga tercermin pada pandangan MUI yang disebutkan dalam fatwanya tanggal 16 April 1996 poin (1), bahwa "perkawinan itu hendaknya ada unsur keikhlasan". Pernyataan ini juga selaras dengan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan Indonesia yang menyebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pengakuan terhadap otonomi pribadi dan kebebasan memilih

pasangan merupakan wujud penghormatan terhadap hak individu yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun".

Ketiga, baik DUHAM maupun kebijakan di Indonesia terkhusus MUI menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab sebagai pelindung bagi semua pihak yang terlibat dalam ikatan rumah tangga. DUHAM memberikan hak perlindungan terhadap keluarga sebagai entitas fundamental dalam tatanan masyarakat, pernyataan ini dapat dilihat pada ayat (3) pasal 16 DUHAM, yaitu "Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara". Dalam konteks kebijakan di Indonesia, pernyataan DUHAM selaras dengan padangan MUI yang mana mereka menganggap fatwa-fatwa yang dikeluarkan seperti mengharuskan pecatatan nikah dan larangan pernikahan beda agama merupakan bentuk perlindungan negara terhadap pihak yang berumah tangga. Konteks tersebut sesuai dengan UU Perkawinan yang mana peran negara terlihat dalam pengaturan, pembinaan, dan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri, serta terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Negara, melalui perangkat hukum dan kelembagaan, memastikan bahwa hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak dijalankan secara adil serta memperoleh jaminan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa terdapat keselarasan prinsipil antara DUHAM dan kebijakan nasional Indonesia, terutama dalam lingkup Islam mengenai pembentukan keluarga. Tujuan substansial keduanya adalah serupa, yaitu menjamin hak individu untuk membentuk keluarga yang

dilandaskan pada cinta kasih, persetujuan sukarela, serta perlindungan hukum yang menyeluruh dari negara.

B. Ketidakselarasan Antara Perspektif Global dan Nasional

Meskipun terdapat kesamaan pandangan antara perspektif global dan nasional mengenai kebebasan pembentukan keluarga sebagai fondasi sosial masyarakat, perbedaan mendasar tetap dapat diidentifikasi dalam cara masing-masing merumuskan prinsip kebebasan untuk membentuk keluarga. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa "Laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa memiliki hak untuk menikah dan membangun keluarga tanpa adanya batasan berdasarkan ras, kewarganegaraan, atau agama". Pernikahan harus dilangsungkan atas dasar kehendak bebas dan sukarela dari kedua belah pihak. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebebasan individu merupakan landasan dari hak untuk membentuk keluarga, dan negara tidak boleh membatasi hak tersebut semata-mata karena alasan agama.

Namun demikian, di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), penerapan hukum ini mengandung pembatasan normatif yang kuat, terutama dalam konteks lintas agama. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Dengan demikian, syarat sahnya pernikahan ditentukan oleh ketentuan agama, yang

dalam konteks Islam di Indonesia biasanya melarang atau membatasi pernikahan beda agama, seperti pada Fatwa MUI Nomor: 6/MUNAS VI/MUUI/2000 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) poin 2 menetapkan: "Berkenaan dengan pasal 16 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration Universal of Human Rights*, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, karena kebebasan mengajarkan agama adalah bagian dari HAM".

Selain yang telah dipaparkan, larangan ini juga disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40 huruf (c) menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam." Sementara itu, Pasal 44 KHI menyebutkan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam hal ini juga sejalan dengan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS/VII/MUI/2005, yaitu Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa "Pernikahan beda agama dinyatakan haram dan tidak sah serta pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab". Kemudian pada tahun 2023 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan yang berbunyi "Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:" (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif global, agama bukanlah faktor penentu dalam membentuk keluarga yang sah secara hukum, sementara dalam perspektif nasional yang berlandaskan hukum Islam, agama justru menjadi syarat yang esensial. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui dua pertimbangan utama yang mencerminkan ketegangan konseptual dan normatif antara kedua sistem.

Pertimbangan pertama adalah perbedaan pandangan terhadap peran agama dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. DUHAM, sebagai produk hukum internasional yang muncul pasca Perang Dunia II, dibentuk dengan semangat universalisme dan sekularisme, yang mengutamakan hak-hak sipil individu sebagai inti dari setiap konstruksi hukum. Dalam konteks tersebut, kebahagiaan keluarga dianggap berasal dari hubungan yang didasarkan pada cinta, kehendak bebas, dan kesetaraan antar pasangan, bukan pada keseragaman iman. Sebaliknya, perspektif Islam, yang menjadi dasar hukum substantif dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, memandang kesamaan iman sebagai landasan utama dalam membangun keluarga. Dalam berbagai tafsir, pernikahan antar agama, khususnya antara seorang perempuan Muslim dan seorang laki-laki non-Muslim, dilarang secara mutlak karena dikhawatirkan dapat mengganggu kehidupan spiritual serta moral keluarga. Ulama seperti Ibn Kathir dan Al-Qurtubi menekankan bahwa perbedaan iman akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam nilai dan tujuan

rumah tangga, sehingga syariat Islam menetapkan pembatasan yang ketat demi menjaga *maqasid al-syariah*, terutama *hifz al-dīn* (melindungi agama).

Pertimbangan kedua berkaitan dengan posisi keagamaan anggota keluarga dalam konteks relasi rumah tangga. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap individu dalam keluarga memiliki hak akan kebebasan beragama, termasuk hak untuk mempertahankan, mengubah, atau tidak menganut suatu agama tertentu. Oleh karena itu, keberagaman dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai suatu gangguan, melainkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia, di mana struktur keluarga Muslim tidak boleh menempatkan anggotanya dalam posisi inferior terkait keimanan. Dalam banyak fatwa, termasuk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, pernikahan antara Muslim dan non-Muslim tidak dianjurkan dan bahkan dinyatakan haram, terutama jika perempuan Muslimah menikah dengan pria non-Muslim. Ketentuan ini muncul akibat kekhawatiran bahwa kepala keluarga non-Muslim akan membawa keluarga menjauh dari nilai-nilai Islam, melemahkan iman istri dan anak-anak, serta menghilangkan otoritas moral Islam dalam rumah tangga. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal Buya Hamka salah satu tokoh Muhammadiyah menyampaikan bahwa larangan menikah dengan orang musyrik berlaku secara umum tanpa pengecualian. Menurut pandangan beliau, istilah *musyrikat* dalam ayat 221 surah al-Baqarah mencakup seluruh bentuk kemusyrikan. Hal ini bertujuan untuk menutup pintu kerusakan.

Konsekuensi dari perbedaan ini adalah bahwa hukum nasional Indonesia tidak memberikan ruang hukum bagi pernikahan beda agama di bawah yurisdiksi agama Islam. Pernikahan semacam itu tidak diakui sebagai sah menurut hukum Islam, seperti yang disebutkan pada bahasan rapat MUI tanggal 16 April 1996 poin 3, bahwasanya "Ketentuan bagi warganegara Indonesia (termasuk Umat Islam di Indonesia) harus mengacu pada Undang-undang perkawinan dan mengingat Pasal 2 yang mengharuskan keabsahan pernikahan sesuai dengan hukum agama, maka negara pun tidak mengakui pernikahan tersebut". Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip DUHAM yang menjamin kebebasan individu secara utuh dalam menentukan pasangan hidup tanpa dibatasi oleh identitas agama.

Dengan demikian, ketidakselarasan antara perspektif global dan nasional terkait kebebasan membentuk keluarga bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan mencakup isu yang lebih mendalam, yakni tentang paradigma dasar mengenai hubungan antara individu, agama, dan negara. Perspektif global menempatkan individu sebagai pemegang hak absolut atas pilihan hidupnya, sedangkan perspektif nasional yang berlandaskan pada ajaran Islam melihat individu dalam konteks komunitas keimanan, dengan aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban spiritual dan sosial umat.

Salah satu bentuk lain ketidakselarasan antara perspektif global dan nasional dalam hal kebebasan membentuk keluarga terletak pada fungsi negara dalam melindungi hak-hak individu. Dalam kerangka Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16, ditegaskan bahwa setiap individu, tanpa adanya pembatasan berdasarkan ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak

untuk menikah dan membentuk keluarga. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pelindung kebebasan pribadi, termasuk kebebasan untuk menentukan pasangan hidup, tanpa adanya intervensi yang didasarkan pada norma agama atau norma lokal, seperti yang disebutkan pada DUHAM Pasal 16 ayat (3), yaitu "Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara". Dengan ini Negara modern diharapkan untuk bersikap netral terhadap pilihan individu dalam kehidupan pribadi, selama pilihan tersebut tidak melanggar hak orang lain atau ketertiban umum.

Namun, perspektif ini tidak sejalan dengan pendekatan nasional Indonesia yang tertuang dalam fatwa MUI Nomor: 6/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) poin 1 berbunyi: "Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak individu, tetapi juga sebagai penjaga moralitas publik yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara hanya mengakui dan melindungi perkawinan yang sesuai dengan hukum agama. Perkawinan antar agama, dalam banyak kasus, tidak dapat dicatatkan secara sah, dan negara tidak

menyediakan instrumen hukum untuk mengakomodasi bentuk perkawinan tersebut tanpa proses konversi agama.

Dengan demikian, dalam perspektif nasional, perlindungan negara terhadap hak untuk membentuk keluarga tidak bersifat mutlak, tetapi bersyarat pada kesesuaian dengan norma hukum agama. Hal ini menciptakan ketidakselarasan dengan prinsip global yang menjadikan negara sebagai pelindung netral atas semua pilihan individu dalam ruang privat. Ketegangan ini mencerminkan perbedaan orientasi nilai antara pendekatan berbasis hak individu universal dan pendekatan berbasis norma kolektif religius yang masih dominan dalam sistem hukum nasional.

Tabel 4. 1 Perbandingan Perspektif Global dan Perspektif Islam Indonesia

NO	WACANA	PERSPEKTIF GLOBAL	PERSPEKTIF ISLAM INDONESIA
1.	Kebebasan	Kebebasan dipahami sebagai hak individu untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa pembatasan ras, negara, atau agama.	Kebebasan dibatasi oleh norma agama; Negara hanya mengakui perkawinan yang sah menurut hukum agama yang dianut.
2.	Pembentukan rumah tangga	Pembentukan keluarga adalah hak setiap orang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh ditentang oleh siapapun.	Pembentukan keluarga merupakan hak setiap orang, namun harus sesuai dengan aturan hukum agama masing-masing.
3.	Tujuan Perkawinan	Untuk membentuk keluarga yang bahagia,	Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

		damai, dan sejahtera berdasarkan pilihan bebas.	kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memenuhi syariat agama.
4.	Peran negara dalam rumah tangga	Negara bertugas melindungi hak membentuk keluarga dan menjamin keadilan dalam ikatan pernikahan.	Negara bertindak sebagai pengatur dan pelindung hukum, serta penegak syariat agama sesuai keyakinan masing-masing dalam urusan perkawinan.
5.	Keberlakuan Pasal 16 DUHAM	Berlaku secara universal sebagai norma internasional, namun bersifat soft law (tidak mengikat secara hukum domestik).	Tidak langsung berlaku di Indonesia; harus diadopsi dan disesuaikan melalui peraturan nasional.